



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

**TAHUN  
2021**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance*. Di samping itu, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat.

*Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Berkenaan dengan itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama bagi masyarakat luas akan ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap

jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berikutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan setelah melalui proses panjang dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas,

maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Beranjak dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang (Renja) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama 2019-2023.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra dan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang ini yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretaris Daerah dan jajarannya kepada Walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2021

## **2. Gambaran Umum Sekretariat Daerah**

### **1.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota Pangkalpinang.

Mengacu pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Kota;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara Pemerintah Kota;
- e. pengoordinasian pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah, dibantu dan mengkoordinasikan 3 (tiga) Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah :

**a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:**

1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Bagian Hukum.

**b) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:**

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Administrasi Pembangunan; serta
3. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.


**c) Asisten Administrasi Umum, membawahi :**

1. Bagian Umum;
2. Bagian Organisasi; serta
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.


**1.2.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah**

Kondisi eksisting aparatur di lingkungan Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:


**a. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang**




**b. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



**c. Jumlah PNS Berdasarkan Usia**



#### d. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkatan Eselonering



Sumber : Bagian Umum Setda Kota Pangkalpinang

### 1.3 Aspek Strategis

Dalam memenuhi amanat dan cita-cita pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang secara mandiri, maju, adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023. Target pembangunan dimaksud diterjemahkan kembali dalam dokumen perencanaan di masing-masing satuan kerja melalui Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai untuk selanjutnya diuraikan kembali ke dalam dokumen perencanaan tahunan. Tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang terutama dalam mewujudkan pelaksanaan program kegiatan secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang telah mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan



lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal sekaligus dengan berbagai perkiraan dan asumsi dinamikanya di masa yang akan datang, maka dapat dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT ini dilakukan untuk dapat menyusun 4 strategi, yaitu :

- a. strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- b. strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- c. strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman; dan
- d. strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Berdasarkan analisis SWOT dengan mempertimbangkan isu strategis ditetapkan faktor keberhasilan yaitu kondisi yang harus ada sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap lingkungan organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: :

### **Lingkungan Internal :**

#### **1. Kekuatan (*Strength*)**

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan Sekretariat Daerah antara lain :

- a. adanya visi dan misi yang jelas;
- b. adanya program yang jelas;
- c. adanya peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah serta peraturan daerah yang mendukung;
- d. adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- e. adanya motivasi, inisiatif, dan kreativitas aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

#### **2. Kelemahan (*Weakness*)**

- a. terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas;
- b. terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan;

- c. belum adanya aplikasi sistem informasi di bidang pelayanan informasi yang dimiliki;
- d. masih lemahnya koordinasi dengan satuan kerja lain;
- e. Terbatasnya kemampuan sumber pendanaan Pemerintah Kota;
- f. Budaya kerja yang belum sistematis;
- g. Tata kerja dan tata kelola yang belum tertib;
- h. Masih rendahnya kualitas pelayanan; dan
- i. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi.

### **Lingkungan Eksternal :**

#### **1. Peluang (Opportunities)**

- a. adanya kerjasama antar daerah;
- b. adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat;
- c. adanya kerjasama yang baik dengan pihak legislatif; dan
- d. adanya kepercayaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

#### **2. Ancaman (Threats)**

- a. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga pemerintahan dan aparatur;
- b. bervariasinya tingkat pendidikan masyarakat, yang mempengaruhi daya serap terhadap informasi;
- c. masih rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur dalam bidang pelayanan; dan
- d. adanya krisis ekonomi dan globalisasi yang tidak menentu.

#### **1.4 Isu Strategis**

Dalam rangka menuju *good governance*, isu strategis yang berkembang saat ini adalah pemerintah dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima. Organisasi publik (pemerintah) pada dasarnya merupakan institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pelayanan yang bersifat langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung.

Posisi masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan suatu pelayanan masih disalah artikan oleh bagian pengelola pelayanan publik, sehingga aparatur cenderung menganggap masyarakat sebagai orang yang harus melayani, bukan yang harus dilayani. Disisi lain masih lemahnya kontrol yang tegas dari pemerintah atas tindakan-tindakan pelayanan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 (sembilan) Bagian akan tetapi walaupun tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, Sekretariat Daerah berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja aparatur dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan isu permasalahan strategis yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota pangkalpinang, meliputi :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan administrasi pemerintahan.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai pusat pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- c. Masih terbatasnya kuantitas dan kompetensi pegawai terkait tugas dan fungsi di masing-masing bagian karena kebijakan yang mendukung peningkatan kompetensi SDM belum menjadi prioritas.
- d. Banyaknya kebijakan yang tumpang tindih di tingkat pusat sehingga menyebabkan kerancuan dalam penerapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- e. Peningkatan kualitas koordinasi dan komitmen pimpinan serta jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

##### **KATA PENGANTAR**

##### **IKTISAR EKSEKUTIF**

##### **DAFTAR ISI**

##### **BAB I       PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II       PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja.

##### **BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan pencapaian sasaran Pemerintah Kota Pangkalpinang serta akuntabilitas keuangan yang berisi analisis keuangan daerah pada tahun tersebut. Aspek pendukung lainnya berisi kondisi sumber daya manusia, aset daerah, dan sebagainya serta tindak lanjut hasil Evaluasi tahun lalu yang berisi perbaikan yang telah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN/BPKP .

##### **BAB IV      PENUTUP**

Menggambarkan simpulan capaian kinerja daerah tahun tersebut, Permasalahan dalam mencapai kinerja serta solusi/pemecahan masalah.

##### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Visi dan Misi Kota Pangkalpinang**

Berdasarkan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Visi Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 adalah sebagaimana mengacu kepada Visi Kepala Daerah Kota Pangkalpinang yaitu **“Mewujudkan Pangkalpinang Sebagai Kota SENYUM”**. Sedangkan misi Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

#### **2.2 Misi Kota Pangkalpinang**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang **mengarah pada pencapaian unsur visi : Unggul**. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yaitu misi ke-3 yaitu: **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*”, dengan Tujuan Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.**

#### **2.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk

mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan renstra Sekretariat Daerah dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang”.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		
					2018	2021	2022	2023
Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai LPPD	Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Nilai	3,2718	3,2721	3,2722	3,2723
		Nilai AKIP	Hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.	Nilai	61,73	363,30	365,50	467,70
	Meningkatnya Laporan Kinerja PD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu DIBAGI Jumlah seluruh PD DIKALI 100	%	NA	85	90	95

### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah

daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dengan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 tercantum pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

- Visi** : **Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (SEJAHTERA NYAMAN UNGGUL MAKMUR)**
- Misi** : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance***
- Tujuan** : **Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah**
- Sasaran** : **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Arah Kebijakan	2021	2022	2023
Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang	Meningkatnya Laporan Kinerja PD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1. Meningkatkan kualitas penyusunan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan daerah.	Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi data dalam penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	√	√	√

## **2.4 Rencana Kinerja**

### **2.4.1 Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Nomor 157/KEP/BAG.ADPEM/IX/2021 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing sub unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 dalam upaya merancang berbagai rencana aksi dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (kinerja). Adapun IKU Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :



**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2018-2023  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		
			2021	2022	2023				2021	2022	2023
Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,2721	3,2722	3,2723	Meningkatnya Laporan Kinerja PD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	%	85	90	95
	Nilai AKIP	Nilai	63,30	65,50	67,70						

## 2.4.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang berupa pernyataan komitmen oleh pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, hal ini sangat penting karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar reevaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pengembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021, sebagai berikut :

**TABEL 2.1**  
**Matrik Perjanjian Kinerja**  
**Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai LPPD  Nilai AKIP	Nilai  Nilai	3,2721  63,30
		Meningkatnya Laporan Kinerja PD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	%	85

Pada tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang melaksanakan 18 (delapan belas) program dan 153 (seratus lima puluh tiga) kegiatan dengan besaran anggaran atau belanja langsung yakni sebesar 46.156.787.369,- (*empat puluh enam milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*).

Sementara Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang melaksanakan 3 (tiga) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) subk egiatan dengan besaran anggaran atau belanja langsung yakni sebesar 47.845.628.624,- (*empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*). Dengan perjanjian kinerja terlampir dalam laporan ini.

\*\*\*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang dibuat sesuai ketentuan yang telah diamanatkan.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kinerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja 2021 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2018- 2023.

#### **3.2. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media **formulir Pengukuran Kinerja**. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *core area* Sekretariat Daerah Kota

Pangkalpinang dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi serta sasaran RPJMD 2018-2023.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN, Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Adapun Kerangka pengukuran kinerja yang berdasar pada Keputusan Kepala LAN, Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

<b>Capaian Indikator Kinerja</b>	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	x	<b>100%</b>

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :

<b>Capaian Indikator Kinerja</b>	=	$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}}$	x	<b>100%</b>

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran sebagai berikut

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	>100 %	Baik Sekali	
2	75 % s.d. 100 %	Baik	
3	55 % s.d. 74 %	Cukup	
4	< 55 %	Kurang	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### **3.3. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang diuraikan dalam 5 (lima) indikator kinerja utama, terdapat 1 (satu) indikator sudah sesuai target dan 3 (tiga) indikator yang belum keluar hasil penilaiannya serta 1 (satu) indikator belum sesuai capaian. Secara umum hal ini menggambarkan capaian yang cukup dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2021. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada analisis capaian kinerja selanjutnya.

Hingga akhir tahun 2021, Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah menjadi tanggungjawab. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran, dapat dilihat pada penjelasan berikut :

## 1. Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Tujuan**

Indikator	Capaian 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	
Nilai LPPD		3,2721	3,2608*	99,69 %	3,2723
Nilai AKIP		63,30	61,77**	97,58 %	67,70

Keterangan : \*data Tahun 2018

: \*\*data Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran ini pada tahun 2021 belum rilis baik penilaian LPPD dan AKIP sehingga data belum bisa disampaikan.

## 2. Meningkatnya Laporan Kinerja PD yang akuntabel dan tepat waktu”

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Sasaran**

Indikator	Capaian 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu		85 %	75 %	88,23 %	95 %

Laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu merupakan suatu proses penyusunan laporan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah dan merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan oleh seluruh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan.

Capain kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang Baik. Target yang ditetapkan adalah persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu dengan capaian adalah 75 % dari target yang telah ditetapkan 85 %, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 88,23 %, atau bernilai **Baik**.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran ini, Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 melaksanakan program dan kegiatan, sebagaimana tabel dibawah ini :



**Tabel 3.4**  
**Realisasi Keuangan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		ANGGARAN	REALISASI
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESAJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan</b>	<b>464.425.253</b>	<b>333.226.551</b>
<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Persentase terpenuhinya administrasi tata pemerintahan</i>	<i>464.425.253</i>	<i>333.226.551</i>
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi pemerintahan	323.325.303	275.724.251
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kewilayahan	54.049.950	13.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan LPPD, RLPPD, SPM, LKPJ dan LKPJ akhir masa jabatan	87.050.000	44.002.300

<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESAJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan</b>	<b>12.669.130.256</b>	<b>11.931.899.758</b>
<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Persentase laporan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan</i>	<i>12.669.130.256</i>	<i>11.931.899.758</i>
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah jenis fasilitasi bina mental spiritual yang terkelola	10.471.006.700	9.984.400.400
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja kesejahteraan sosial	2.173.123.556	1.945.899.258
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan UKS yang dibina	25.000.000	1.600.100

<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESAJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan</b>	<b>316.260.535</b>	<b>166.782.450</b>
	<b>Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional</b>		
<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	<i>Persentase pelayanan hukum yang difasilitasi</i>	<i>316.260.535</i>	<i>166.782.450</i>
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	76.660.405	51.209.200

Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus hukum yang difasilitasi	140.784.500	100.982.150
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah publikasi produk hukum	98.815.630	44.691.100

<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KES EJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan</b>	<b>176.805.000</b>	<b>119.672.916</b>
<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	<i>Persentase kerjasama yang difasilitasi</i>	<i>176.805.000</i>	<i>119.672.916</i>
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerja sama yang difasilitasi	77.405.000	53.117.500
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah rencana kerja sama luar negeri yang difasilitasi	99.400.000	66.555.416
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan evaluasi kerja sama	-	-

		ANGGARAN	REALISASI
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan</b>	<b>1.471.595.700</b>	<b>1.255.690.035</b>
<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Persentase laporan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan</i>	<i>1.471.595.700</i>	<i>1.255.690.035</i>
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen program pembangunan yang disusun	369.883.900	328.637.407
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan	857.304.500	708.501.128
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan	244.407.300	218.551.500

<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan</b>	<b>1.311.725.102</b>	<b>1.246.508.796</b>
<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Persentase terpenuhinya pengelolaan pengadaan barang dan jasa</i>	<i>1.311.725.102</i>	<i>1.246.508.796</i>
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terkelola	545.370.900	489.559.743
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan secara elektronik yang terkelola	569.352.400	562.298.201
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa	197.001.802	194.650.852

<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.245.000</b>
<i>Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</i>	<i>Persentase terpenuhinya pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.245.000</i>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah laporan Koordinasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1.350.000	1.245.000

		ANGGARAN	REALISASI
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu</b>	<b>11.265.499.627</b>	<b>10.819.725.350</b>
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan</i>	<i>11.115.691.627</i>	<i>10.673.187.436</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	10.478.083.227	10.089.202.436
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	637.608.400	583.985.000
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah</i>	<i>149.808.000</i>	<i>146.537.914</i>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset SKPD yang diamankan	149.808.000	146.537.914
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya</b>	<b>25.000.000</b>	<b>5.300.000</b>
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian</i>	<i>25.000.000</i>	<i>5.300.000</i>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	25.000.000	5.300.000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>3.474.002.250</b>	<b>2.789.519.303</b>
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya administrasi umum</i>	<i>3.474.002.250</i>	<i>2.789.519.303</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60.000.000	51.696.700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	438.820.000	329.988.950
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	658.430.800	561.709.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	215.500.000	157.491.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	241.403.450	224.386.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis fasilitasi kunjungan tamu	1.659.848.000	1.273.077.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200.000.000	191.169.153
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>7.255.015.600</b>	<b>4.962.184.846</b>
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah</i>	<i>776.158.800</i>	<i>729.198.000</i>
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	200.000.000	198.433.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	60.760.000	48.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	515.398.800	482.765.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase terpenuhinya penyediaan jasa</i>	<i>1.557.988.000</i>	<i>1.337.528.567</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	270.988.000	196.825.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang tersedia	1.287.000.000	1.140.703.567
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</i>	<i>4.920.868.800</i>	<i>2.895.458.279</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	167.600.000	145.464.974

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	167.600.000	145.464.974
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1.738.025.600	1.442.070.411
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	594.388.000	441.594.150
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	2.420.855.200	866.328.744
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi</b>	<b>3.640.272.301</b>	<b>2.927.718.830</b>
<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	<i>Persentase fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi</i>	<i>1.885.765.941</i>	<i>1.442.950.949</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menerima gaji dan tunjangan	755.957.941	748.503.553
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dan atribut kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	129.808.000	96.308.000
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	1.000.000.000	598.139.396
<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	<i>Persentase kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi</i>	<i>1.754.506.360</i>	<i>1.484.767.881</i>
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang disediakan	883.800.000	786.600.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang disediakan	870.706.360	698.167.881
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan</b>	<b>195.173.500</b>	<b>41.281.800</b>
	<b>Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota)</b>		
<i>Penataan Organisasi</i>	<i>Persentase penataan organisasi yang ditingkatkan</i>	<i>195.173.500</i>	<i>41.281.800</i>
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disusun	47.850.000	16.744.300
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi	31.060.000	3.060.000
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	43.730.000	8.394.000
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	45.438.500	2.988.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pangkalpinang	27.095.000	10.095.000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi</b>	<b>5.559.888.000</b>	<b>5.497.230.620</b>
<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Persentase acara/kegiatan yang dilaksanakan</i>	<i>5.559.888.000</i>	<i>5.497.230.620</i>
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah	882.844.550	863.517.300
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah	243.349.700	212.756.420
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah	4.433.693.750	4.420.956.900

### **3.4 Analisa Keuangan**

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang saat ini adalah minimnya serapan anggaran yang hampir merata di setiap bagian. Bahwa di tahun 2021, dari total belanja Rp 47.845.628.624,00 yang terealisasi hanya Rp 42.113.321.755,00 atau sekitar 83,32 % Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020, dari total belanja Rp 55.848.805.191,00 yang terealisasi Rp 50.062.614.198,00 atau sekitar 89,64 %.

### **3.5 Analisis Ketersediaan SDM Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Sampai dengan bulan Desember tahun 2021 jumlah sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang berjumlah 84 orang. Jumlah tersebut dapat dilihat pada klasifikasi seperti pada tabel BAB I. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, jumlah SDM tersebut bisa dikatakan berhasil atau tidak masih perlu menunggu data analisa beban kerja lingkup Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang. Saat ini, sebaran pegawai di sembilan bagian yang ada, belum merata sepenuhnya mengingat manajemen pegawai di lingkup Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang sendiri belum tertata dengan baik.

Persoalan yang dihadapi saat ini antara lain; tidak semua pegawai di masing-masing unit konsisten dalam berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Masih banyak permasalahan pada aspek kedisiplinan yang menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang. Permasalahan lain, produktivitas pejabat fungsional dan struktural pun masih perlu dipacu dalam mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien dengan berlandaskan pada Renstra yang telah disepakati.

Kalau ditinjau dari aspek kompetensi pegawai, masih ada beberapa pegawai khususnya fungsional maupun struktural yang penempatannya belum sesuai dengan pola penempatan pegawai. Alhasil, beberapa fungsional maupun struktural belum sepenuhnya mampu memberikan kemampuan terbaik dalam mendukung kinerja organisasi. Hal ini mesti diantisipasi dengan pola penempatan pegawai dan pola mutasi yang lebih baik. Sebaran pegawai yang tidak merata, perlu dipertimbangkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

masing-masing unit. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka sudah selayaknya setiap bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang menyusun uraian tugas pegawai agar tercipta pola kerja dan pembagian tugas yang terbagi.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah, pengisian pegawai baru di bagian-bagian yang ada. Kondisi saat ini, pegawai baru yang banyak ditempati di Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang masih didominasi tenaga teknis S1. Padahal dalam kondisi ideal saat ini, Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang memerlukan tenaga yang bisa diberdayakan dalam aspek-aspek teknis dengan dukungan tenaga sarjana sehingga tugas-tugas bagian dapat lebih efektif dari waktu ke waktu.

### **3.6 Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2021 Sebagai Bahan Penentu Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2022**

Hasil evaluasi atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2021, telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Beranjak dari kenyataan itu, sudah selayaknya ada peningkatan yang lebih baik yang berkesinambungan atas pelaporan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang. Hal tersebut sejatinya harus dimulai dari level bagian. Konsep pembekalan terhadap pejabat yang menangani LAKIP di bagian-bagian sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kendati demikian, masih ada kendala teknis yang menjadi sandungan dalam pencapaian pelaporan yang baik dan benar. Indikator-indikator penting dalam instrumen pelaporan baik menyangkut daya dukung renstra/program kegiatan bagian dalam menyokong pencapaian RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang secara bertahap harus disempurnakan. Tentunya kita tidak bisa menutup mata. Konsep akuntabilitas ini harus terus mengakar dan benar-benar mengalir dalam urat nadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.

Hasil evaluasi LAKIP Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2021 hampir sama dengan evaluasi LAKIP Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2020 , digambarkan sebagai berikut:

1. Renstra OPD yang lebih menggambarkan hasil (*outcome oriented*) sehingga akan lebih mengarahkan kepada kondisi yang diinginkan. Sementara itu, dokumen perencanaan kinerja (RPJM, Renstra dan RKT) agar digunakan dalam penganggaran dan sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja.
2. Menyusun dokumen perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui upaya kewajiban setiap satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan perjanjian kinerja sebelumnya mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya. Memastikan bahwa pengajuan anggaran setiap tahun satuan kerja harus mengacu pada kegiatan-kegiatan tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcomes* yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran
4. meng-*upload* dokumen AKIP (RPJMD, IKU, RKT, Cascading, Perkin, Rencana Aksi LAKIP) Kota Pangkalpinang ke dalam website resmi Pemerintah Kota Pangkalpinang oleh OPD yang mengelola website dimaksud, serta dokumen AKIP OPD (Renstra, IKU, RKT, Cascading, Perkin, Rencana Aksi, LAKIP) ke dalam website resmi masing-masing OPD.
5. Menyempurnakan penyajian informasi dalam LAKIP mengenai capaian target kinerja sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen perjanjian kinerja serta informasi mengenai berbagai perbandingan capaian kinerja dengan mendeskripsikan capaian indikator apakah berhasil mencapai target maupun gagal mencapai target dengan penjelasannya.
6. Menyusun pedoman evaluasi/reviu kinerja di Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana yang diatur dalam Permenpan 53 Tahun 2014 serta melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja serta hambatannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran pemerintah untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 SIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2020, yaitu:

Dari 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran yang diuraikan dalam 3 (tiga) indikator kinerja utama, terdapat 1 (satu) indikator sudah sesuai target, 2 (dua) indikator belum rilis. *Secara umum hal ini menggambarkan capaian yang baik dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2021.*

#### **4.2 PERMASALAHAN**

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama disebabkan adanya faktor belum adanya jadwal kegiatan yang tepat sesuai skala prioritas dan kurangnya pelaksanaan pengawasan di lapangan. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran belum seluruhnya dapat dilaksanakan hal ini terutama disebabkan kurangnya koordinasi untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

##### **4.2.1 SOLUSI**

Dari kondisi yang ditemukan tersebut dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan guna tercapainya kondisi seperti yang diinginkan sebelumnya:

- Komitmen pimpinan dan aparatur di Sekretariat Daerah sangat diperlukan dalam pencapaian kinerja yang diaplikasikan dalam penerapan program serta kegiatan di masing-masing bagian yang berorientasi pada *outcomes*.
- Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang harus mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan rencana kegiatan dan pada pelaksanaan pembangunan sehingga menghasilkan kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
- Perlunya pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang melakukan analisis perencanaan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dengan pengawasan langsung sehingga menghasilkan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat waktu.



- Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hendaknya menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dapat terwujud.